

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari sengketa tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan ini, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.¹

Kepentingan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Alumni. Hal 1

menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain hukum acara perdata juga memiliki asas-asas yang dijadikan batasan-batasan atau pedoman bagi keseluruhan system hukum acara perdata tersebut, sebab tanpa asas hukum, suatu kaidah hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dikutip oleh Arri Widhiatmoko Putro dalam penulisan hukumnya bahwa ada beberapa asas yang penting dalam hukum acara perdata yaitu :²

1. Asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*),
2. Asas Hakim bersifat menunggu (*Nemo Yudex Sine Actora*),
3. Asas Hakim bersifat pasif (*Verhandlungs Maxime*),
4. Asas sidang terbuka untuk umum (*Openbaarheid*),
5. Asas berpekara harus dengan biaya,
6. Asas berpekara tidak harus diwakilkan,
7. Asas pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan,
8. Asas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan,
9. Asas beracara dapat dengan lisan maupun tertulis,

² Arri Widhiatmo Putro. 1999. Pelaksanaan Asas Kesamaan Kedudukan Para Pihak dalam putusan Verstek (Studi Kasus di PN Sukoharjo)". *Penulisan Hukum*. Surakarta : FH UNS

10. Asas untuk perkara yang sama dengan hal yang sama dan dengan pihak yang sama pula tidak dapat diputus oleh kedua kalinya oleh pengadilan yang sama tingkatannya (*Nebis in idem*),
11. Asas kebebasan Hakim terhadap pengaruh diluar kekuasaan kehakiman,
12. Asas Hakim harus tidak memihak,
13. Asas pemeriksaan perkara perdata dilaksanakan dilaksanakan dalam dua tingkatan,
14. Asas susunan Hakim majelis untuk memeriksa perkara perdata. Dari sekian banyak asas yang ada dalam hukum acara perdata tersebut, ada satu asas hukum yang sangat penting, yaitu asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.

Asas ini memiliki dua aspek, aspek pertama mengakui adanya hak seorang tergugat untuk membela diri, sedangkan aspek keduanya adalah adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan undang-undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya, singkatnya secara prosedural para pihak mempunyai kedudukan yang sama.

Mengenai masalah kesamaan kedudukan, sebenarnya hal ini akan nampak pada saat para pihak yang bersengketa hadir dalam setiap persidangan, karena dengan kehadiran para pihak tersebut dalam persidangan, maka sebenarnya para pihak yang berperkara secara langsung akan memberikan tanggapan ataupun pendapatnya yang dapat berupa pengakuan

atau membenaran atas suatu peristiwa yang terjadi, atau bahkan sebaliknya dapat berupa sanggahan atau bantahan terhadap suatu tuduhan yang dianggap tidak benar dan tidak beralasan yang dilontarkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, yang mana dalam hal ini sebenarnya para pihak yang bersengketa jugalah yang diuntungkan karena hal tersebut dapat menghemat waktu, biaya, tenaga serta pikiran dalam usaha menyelesaikan perkara yang dihadapi.³

Yang memungkinkan adanya ketidaksamaan hak yaitu ketika salah satu dari para pihak yang bersengketa tidak hadir dalam persidangan, karena tidak dapat secara langsung memberikan tanggapan ataupun pendapatnya yang dapat berupa pengakuan atau membenaran atau bahkan dapat berupa sanggahan atas suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Setelah gugatan dibacakan, tergugat atau kuasanya kemudian menyusun jawaban atas surat gugatan tersebut, jawaban atas gugatan tersebut dapat mengenai pokok perkaranya atau tidak mengenai pokok perkaranya. Disamping mengajukan jawaban atas gugatan yang ditujukan kepadanya, pihak tergugat bisa juga mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut Replik. Terhadap Replik dari penggugat ini tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik, acara tersebut

³ Ibid, hal 2-3

diatas biasa disebut sebagai proses jawab-jawab antara penggugat dan tergugat, kesempatan jawab-jawab in dibatasi sampai dua kali dan kesempatan terakhir diberikan pada tergugat.

Dengan berakhirnya acara jawab-jawab, maka penggugat diberi kesempatan guna mengajukan pembuktian. Salah satu hal yang menjadi kunci dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan adalah mengenai pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum tidak dapat secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit terdapat sedikit kepastian. Jadi kebenaran yang dapat dicapai merupakan kebenaran yang relative. Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya sesuatu hak yang harus dibuktikan. Tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, tetapi hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang harus dibuktikan. Didalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambahkan lagi dengan bukti pengakuan. Jika dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi, maka ditambah dengan bukti sumpah.⁴

⁴ Teguh Samadera. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung. Alumni. Hal 9

Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Menyangkut hal pembuktian tersebut dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal pembuktian karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan.⁵

Berdasarkan asas inilah, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk itu penulis dalam penulisan hukum ini memilih judul : “PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan,

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal 14-15

maka penting sekali bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang akan dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata?
2. Apa kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut. Demikian juga dengan penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada pembuktian sengketa perdata oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata dan cara penyelesaiannya.

b. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dalam Fakultas Hukum UMS.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana, ilmu hkum serta pemahaman penulis tentang penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pembuktian pada sengketa perdata.
- c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulis agar siap terjun didalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan atau manfaat penelitian, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Merupakan bahan pengembangan hukum acara perdata pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.
- b. Dijadikan bahan masukan untuk pengkajian dan atau penulisan karya ilmiah dibidang hukum pembuktian.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kuliah hukum acara perdata dan hukum pembuktian.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya tentang pembuktian dalam sengketa perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penulisan penyusunan hukum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai data dengan analisis dan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang mengungkap/mengkaji hukum dalam kenyataan. Dalam hal ini adalah mengenai penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pembuktian pada sengketa perdata, hambatan yang dihadapi hakim dalam penerapan asas tersebut dan cara penyelesaiannya.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁶ Metode penelitian jenis deskriptif ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan data dan kemudian menyusun atau mengklasifikasikan, seterusnya menganalisa dan menginterpretasikan untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

⁶ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI press. Hal 10

Dalam penelitian ini yang hendak dideskripsikan adalah penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pembuktian pada sengketa perdata, hambatan yang dihadapi hakim dalam penerapan asas tersebut dan cara penyelesaiannya.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini berjenis kualitatif, yaitu data berwujud uraian, informasi verbal, pendapat dari responden. Data ini tidak berupa angka-angka, dan tidak direncanakan untuk diangkakan, juga tidak akan diangkakan, juga tidak akan dilakukan perhitungan dengan rumus statistic sosialtertentu dalam analisis data dan penelitian ini.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden agar penelitian mendapat hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primernya berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Budhi Hartantiyo, SH. MH dan bagian Kepaniteraan yaitu Bapak Hendra Bayu Broto Kuncoro, SH sebagai Kepala Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, tetapi diperoleh melalui studi

kepastakaan, peraturan perundangan, berkas-berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska, buku-buku literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Budhi Hartantiyo, SH. MH dan bagian Kepaniteraan hukum yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Hendra Bayu Broto Kuncoro, SH sebagai Kepala Panitera Muda Hukum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung data primer. Sumber data ini diperoleh dari kepustakaan. Termasuk dalam sumber data ini adalah berkas-berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam hal ini menggunakan pedoman wawancara sehingga wawancara lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan penyusun.

Selain itu wawancara merupakan sarana terbaik untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku, data-data, arsip-arsip dan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum beracara dalam kasus perkara perdata. Dalam penulisan hukum ini studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska serta beberapa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif, dimana dalam tahap analisis ini terdapat tiga komponen pokok : Reduksi Data, Penyajian Data, dan kesimpulan. Metode analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

Dalam proses analisa Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan tersebut, ketiganya saling berinteraksi dimana dalam bentuk ini penulis tetap bergerak diantara ketiga komponen tadi dengan proses

⁷ Ibid, hal 250

pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data terakhir, maka kegiatan penulis bergerak di antara tiga komponen utama analisa untuk menarik kesimpulan dengan menyertifikasinya berdasarkan yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

Aktivitas yang dilakukan dengan proses ketiga komponen tersebut menghasilkan data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penulisan hukum ini, maka penulis membagi dalam empat bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup ditambah dengan Daftar Pustaka dan lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

F. Sistematika Sripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Proses pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
2. Pembuktian Dalam Sengketa Perdata
3. *Asas Audit Et Alteram Partem*

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem pada Tahap Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan asas audi et alteram partem dan cara penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN